

	INSTITUT TEKNOLOGI GARUT Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG /Std.21/M.Pntp/01 Tgl. Terbit : 25/09/2021
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi : -
		Jumlah hal. : 4

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdi bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di ITG .

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali akan dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu ITG . Kegiatan ini berupa penjabaran dari 24 SN Dikti, dan penetapan Standar Dikti yang khas ITG berupa Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Condition* dan *Degree (ABCD)*.
3. Studi pelacakan adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di ITG yang dilakukan antara 1–3 tahun setelah lulus.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG /Std.21/M.Pnptp/01	25/09/2021	-	2 dari 4 hal

- Uji publik adalah upaya untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal terhadap aspek keterbacaan, keterlaksanaan, kesesuaian, dan ketercapaian standar.

V. Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- Penetapan Tim *Ad Hoc* penyusunan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat oleh Rektor ITG.
- Tim *Ad Hoc* membuat dan merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mempertimbangkan visi dan misi ITG, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku.
- Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisis *SWOT*, melakukan studi banding/ benchmarking ke perguruan tinggi lain.
- Melakukan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- Merumuskan *draft* awal Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan prinsip *ABCD*.
- Melakukan uji publik atau sosialisasi *draft* Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- Merumuskan kembali pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- LPM ITG memeriksa kebenaran isi rumusan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- LPM ITG menyampaikan rumusan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ke Rektor ITG untuk selanjutnya diajukan ke Sidang Senat ITG .
- Senat ITG memberikan persetujuan rumusan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
- Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Musaddadiyah.

VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan manual penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

No.	Pejabat	Penjelasan
1	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Musaddadiyah	Memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
2	Senat ITG	Memberikan persetujuan Standar Pelaksana

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG /Std.21/M.Pnptp/01	25/09/2021	-	3 dari 4 hal

No.	Pejabat	Penjelasan
		Pengabdian kepada Masyarakat.
3	Rektor ITG	1. Melakukan pemeriksaan <i>draft</i> Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Memberikan rekomendasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
4	Wakil Rektor I	Melakukan pemeriksaan <i>draft</i> Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
5	Ketua LPM	1. Memeriksa kebenaran isi rumusan standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi. 2. Mengarsipkan hasil penetapan standar.
6	Tim <i>Ad Hoc</i> Penyusunan Standar	Merumuskan dan menyusun Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

Tim *Ad Hoc* adalah Dosen Tetap ITG dengan kualifikasi minimal:

1. Jenjang pendidikan S3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli;
2. Jenjang pendidikan S2 Jabatan Fungsional Lektor;
3. Pengalaman bekerja di ITG 4 tahun.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersedian dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang berkaitan dengan pendidikan tinggi;
2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau *survey*;
3. Formulir/ *Template* standar.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. SK Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030.
6. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2025.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG /Std.21/M.Pntp/01	25/09/2021	-	4 dari 4 hal